

'ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Mempertanyakan Komunikasi Menteri Komunikasi

Andrian Habibi

Ketua Divisi Kajian dan Pendidikan, KIPP (Komisi Independen Pemantau Pemilu) Indonesia



[10.15408/adalah.v3i1.10908](https://doi.org/10.15408/adalah.v3i1.10908)

Abstract:

Communication ability is something that must be owned by everyone, especially a state official. Logical and rational thinking, then expressing it in wise words is the stage that should be done. Communication in its application does involve all procedures through one's mind so that it can influence others. In this short article, the author wants to criticize the communication pattern of a minister of communication and information when responding to arguments that conflict with his opinion. Because some people experience legal problems when giving arguments that are considered wrong.

Keywords: *Communication, Minister of Communication and Information*

Abstrak:


Kemampuan komunikasi merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap orang, khususnya seorang pejabat negara. Berpikir logis dan rasional, kemudian menuangkannya dalam kata-kata bijak merupakan tahapan yang seharusnya dilakukan. Komunikasi dalam aplikasinya memang menyangkut semua prosedur melalui pikiran seseorang sehingga dapat mempengaruhi orang lainnya. Dalam artikel singkat ini, penulis ingin mengkritisi pola komunikasi seorang menteri komunikasi dan informasi pada saat menanggapi argumentasi yang bertentangan dengan pendapatnya. Karena sebagian kalangan mengalami permasalahan hukum pada saat memberikan argumentasi yang dianggap salah.

Kata Kunci: *Komunikasi, Menteri Komunikasi dan Informasi*

Prolog

Dalam kalimat yang *tranding* topik, judul tersebut berbunyi, "yang gaji ibu siapa?" Potongan pidato Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara tersebut mendadak menjadi masalah. Pertama, kalimat "yang gaji ibu siapa?" Adalah kalimat tanya tanpa berpikir. Pertanyaan dari seorang menteri kepada aparatur sipil negara adalah penekanan politis. Pesan dari orang yang tersinggung atas jawaban yang jujur dari pilihan politik seseorang.

Penyataan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi. Diantara perdebatan tersebut adalah pembahasan logika komunikasi yang digunakan oleh Menteri Komunikasi dan informasi sendiri, selain adanya tendangan politik pada pasacalon tertentu dalam kontes Pilpres 2019.



Definisi Komunikasi

Komunikasi merupakan mekanisme untuk melaksanakan kekuasaan dan merupakan aktifitas yang datang dari pihak lain untuk mempengaruhi. Komunikasi atau communication berasal dari bahasa latin "communis". Communis atau dalam bahasa Inggris disebut dengan kata "common" berarti sama. Oleh karena itu jika berkomunikasi (*to communicate*), ini berarti bahwa seseorang berada dalam keadaan berusaha untuk menimbulkan suatu persamaan (*commonness*) dalam hal sikap dengan seseorang (Karim, 2015).

Dengan demikian, komunikasi merupakan proses di mana seseorang (komunikator) menyampaikan perangsang-perangsang

(biasanya lambang-lambang dalam bentuk kata-kata) untuk mengubah tingkah laku orang lain. Komunikasi itu menyangkut semua prosedur melalui pikiran seseorang dapat mempengaruhi orang lainnya. Komunikasi dapat pula diartikan sebagai proses menghubungi atau mengadakan perhubungan. Atau merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang dapat menimbulkan efek tertentu. Komunikasi selalu menghendaki adanya tiga unsur, yaitu sumber (source), pesan (message), dan sasaran (destination) (Tamburaka, 2013: 7).



Sumber Gaji ASN


Perihal gaji adalah hak pegawai negeri dan swasta. Bukan hak seorang menteri memberikan penegasan soal gaji. Karena semua ASN juga mengetahui bahwa gaji berasal dari uang negara yang bila ditelisik lebih jauh berasal dari uang rakyat. Sehingga, semua ASN tidak perlu diingatkan lagi soal siapa yang memberikan gaji. Jika dianalisis, ASN digaji oleh pemerintah yang menggunakan uang Negara. Pemerintah

sekarang berada dibawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sehingga jelas dari alam bawah sadar, Rudiantara berpotensi mengingatkan ASN soal dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin.

Secara politis, pernyataan Rudiantara sangat terang benderang. Akan tetapi, mengingat kelihaiian penggunaan kata, Rudiantara paham bahwa kalimatnya terlalu umum untuk digugat. Inilah yang menjadi masalah kedua. Pilihan kata saat pidato berasal dari dalam diri, yaitu bank kata di pikiran dan alam bawah sadar manusia. Jadi, Rudiantara tidak mampu mengomunikasikan dengan

baik pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar. Jika pihak Kemenminfo memberikan klarifikasi. Itu sama saja bahwa lembaga mengonfirmasi ketidakmampuan komunikasi menteri komunikasi. Dalam teori komunikasi politik hal ini dianggap sebagai retorika menutup ketidakmampuan diri dalam berdiplomasi (Zahrotunnimah, dkk, 2018).

Pada saat tahun pemilu, pernyataan yang disampaikan seperti kalimat 'yang gaji ibu siapa?' Adalah kalimat tanya yang tendensius, tidak jeli dan teliti. Apalagi si penyampai pesan adalah seorang pembantu presiden bidang informasi dan komunikasi. Apakah Rudiantara merasa bahwa ASN tidak tahu perihal asal-muasal gaji bulanan mereka? Atau Rudiantara merasa perlu untuk mengomunikasikan persoalan gaji dengan netralitas ASN? Jawabannya bisa iya atau tidak.



Analisis

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang ASN, gaji ASN diatur dalam peraturan perundang-undangan. Atau lebih jelasnya, gaji ASN masuk dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jadi, Negaralah yang menggaji ASN yang pelaksanaannya berada pada kewenangan pemerintah. Sehingga bukan pemerintah yang memberikan gaji kepada ASN. Karena pemerintah tidak memiliki uang pemerintah.

Semua kata yang terucap adalah milik penyampai pesan. Namun, mengingat kasus Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Rocky Gerung, Ahmad Dhani dan sebagainya yang berurusan dengan hukum akibat kesalahan menggunakan kata. Terlebih yang lidahnya

keseleo adalah menteri komunikasi. Maka, perlu dipertanyakan lebih mendalam oleh pihak berwajib, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meminta keterangan penyampai pesan, pendengar pesan dan saksi ahli bahasa dalam upaya menjelaskan 'yang gaji ibu siapa?'

Apabila penegak hukum pemilu tidak mampu menginisiasi dalam bentuk progresivitas kerja. Maka, ASN yang merasa tersinggung atas pesan dari Rudiantara bisa menggunakan upaya hukum lain. Seperti melaporkan dugaan penegasan dukungan kepada Jokowi. Dalil menggugat 'yang gaji ibu siapa?' Adalah

larangan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Namun, masalah itu terhalang oleh upaya paksa menghadirkan saksi dan terlapor. Seperti kasus 'Jenderal Kardus' yang mangkrak akibat ketidakmampuan Bawaslu menghadirkan penyampai pesan untuk dimintai keterangan.

Namun, dalam pandangan kepemiluan, kalimat 'yang gaji ibu siapa?' Merupakan kalimat pembantu presiden yang sedang

membela pasangan calon petahana. Karena sesuai peribahasa, kalimat pertama adalah sesuai dengan kesadaran dan kalimat selanjutnya merupakan akal-akalan. Sangat wajar pembantu membantu menjaga elektabilitas tuannya. Karena jika tuan marah, dia bisa mengganti pembantu itu dengan pembantu lain.

Jika Rudiantara menghindari tuduhan dengan balik menuduh bahwa orang lain selalu mengait-kaitkan pernyataan dengan pemilu. Maka, pertanyaan yang sama kembali pada Rudiantara, kenapa tidak memikirkan pilihan kata yang baik untuk mengingatkan orang



lain. Jika pembantu presiden tidak mampu mendidik, maka musibah akan menyerang sang presiden. Itu lebih berbahaya dari pada masalah sosial lain. Karena gaji (uang) adalah masalah sensitif.

Epilog

Gaji ASN bukan berada dalam kewenangan Rudiantara. Karena urusan gaji dikelola, direncanakan, dibahas oleh Badan Kepegawaian Negara atau Kementerian PAN-RB dan Kementerian Keuangan. Sehingga, akan lebih pas kalau Menkeu yang menggunakan kalimat tanya tersebut. Dengan demikian, lebih baik Rudantara mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan alasan komunikasinya buruk, padahal dia seorang menteri informasi dan komunikasi.

Daftar Pustaka

- Karim, Abdul. *"Komunikasi Antarbudaya di Era Modern,"* AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, Vol. 3, No. 2 Desember 2015.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Tamburaka, Apriadi. *Agenda Setting Media Massa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Zahrotunnimah, Zahrotunnimah; Yunus, Nur Rohim; Susilowati, Ida. *"Rekonstruksi Teori Komunikasi Politik Dalam Membangun Persepsi Publik,"* dalam Jurnal Staatsrecht: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 2, Nomor 2 (2018).